

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengert ian Konsumsi

Beberapa pakar ekonomi telah merumuskan tentang pengertian konsumsi, diantaranya adalah:

1. Menurut Samuelson

Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) suatu barang atau jasa baik barang yang bertahan lama maupun tidak tahan lama.

Barang konsumsi menurut kebutuhannya terbagi menjadi tiga yaitu : kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier.

2. Menurut Drs Hananto dan Sukarto T.J

Konsumsi adalah bagian dari penghasilan yang dipergunakan untuk membeli barang-barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Menurut Ilmu Ekonomi

Konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.¹

¹ “Pengertian Konsumsi”, <http://www.Sribel.com/doc>, 21 maret 2009, diakses tanggal 3 desember 2012.

B.**Faktor****Yang Mempengaruhi Konsumsi**

1. Pendapatan

Semakin besar pendapatan seseorang maka jumlah konsumsi cenderung semakin besar.

2. Harga barang dan jasa

Secara normal jika harga naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun dan jika harga barang turun maka permintaan barang tersebut akan naik kecuali barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok.

3. Kebiasaan konsumen

Perilaku konsumtif seseorang yang mempunyai kebiasaan belanja secara berlebihan yang belum tentu diperlukannya akan meningkatkan gejala konsumerisme dimasyarakat.

4. Adat istiadat

Pada acara tertentu yang merupakan adat istiadat masyarakat di suatu daerah akan membutuhkan barang-barang tertentu yang mungkin tidak sama ditiap-tiap daerah.

5. Barang substitusi

Jika harga suatu barang naik, maka banyak konsumen akan beralih ke barang substitusi untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Selera konsumen

Setiap konsumen mempunyai selera yang berbeda satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga selera akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang.²

C. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam

Teori perilaku konsumen dalam perspektif Islam dibangun atas dasar syari'ah Islam, yang ternyata memiliki perbedaan mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi teori perilaku konsumsi dalam Islam yaitu: keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akherat, konsep sukses serta fungsi dan kedudukan harta. Perilaku konsumen itu sendiri adalah kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi untuk memaksimalkan kepuasannya.

Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam menyarankan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*). Untuk itu Islam menolak manusia yang selalu memenuhi keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan

² [http://www.sribel.com/doc/teori konsumsi](http://www.sribel.com/doc/teori_konsumsi), 21 maret 2009, di akses tanggal 23 maret 2012

terhadap keinginan, baik itu keinginan yang baik maupun keinginan yang buruk. Keinginan tersebut didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia (*inner power*) yang bersifat pribadi dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (*sangat subjektif*), keinginan tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tidak terbatas dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (*nafs*) yang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia.

Dalam ajaran Islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*maslahah*) dan bukan kerugian (*mudharat*) bagi kehidupan didunia dan akherat.³ Dalam Islam terdapat norma-norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen muslim, diantaranya adalah larangan ishraf dan tabdzir.

Ishraf berarti mengeluarkan pembelanjaan yang tidak memiliki manfaat dan dilarang menurut hukum Islam. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam Islam adalah yang digunakan untuk memenuhi "kebutuhan" dan dilakukan secara rasional sedangkan *Tabdzir* berarti membelanjakan untuk sesuatu yang dilarang menurut hukum Islam, Perilaku ini sangat dilarang oleh Allah.

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dalam kerangka Islam terdapat dua tipe pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen muslim. pertama adalah pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan

³ Hendrie Anto , *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 122-123.

duniawi dan keluarga (pengeluaran ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala di akherat). Kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari akherat.⁴

Etika Islam berarti akhlaq mahmudah atau akhlaq terpuji, istilah etika dalam bahasa indonesia adalah “ kesusilaan ” kata dasarnya adalah susila, kemudian diberi awalan “ke” dan akhiran “an”. Susila bersasal dari bahasa sansekerta ”su” berarti baik dan “sila” berarti norma kehidupan jadi etika berarti menyangkut perilaku yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam berarti menuruti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.

Dibidang konsumsi etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang halal dan baik. Artinya perbuatan yang baik dalam mencari barang-barang atau rezeki, baik untuk dikonsumsi maupun diproduksi adalah bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Untuk itu dalam mengkonsumsi seorang muslim haruslah mematuhi etika dan norma Islam. Karena dengan etika dan norma Islam ini akan membentuk pribadi-pribadi muslim yang tidak hanya menghasilkan kepuasan konsumtif melainkan mampu menciptakan kepuasan kreatif untuk menghasilkan kepuasan produktif. Pribadi-pribadi muslim yang demikian

⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 167.

tentu tidak akan menjadi mushrif atau mubzir, tetapi mampu menciptakan produktifitas yang optimal yang membawa maslahat dan rahmatan lil alamin.⁵

Beberapa pakar muslim mencoba merumuskan etika dan norma konsumsi dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi Islam dan juga karakteristik yang melekat didalamnya. Norma dan etika konsumsi yang Islami adalah yang berdasarkan:

1. Nilai keseimbangan

Hal ini terkandung maksud bahwa perilaku konsumen muslim harus memenuhi keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan kebutuhan batin

2. Nilai moderasi (kesederhanaan)

Nilai ini mengandung arti perilaku kosumen muslim harus dalam takaran wajar dari aspek kualitas maupun kuantitas. Konsekuensi dari penerapan nilai adalah larangan ishraf (pemborosan).

3. Nilai kesucian

Nilai kesucian ini mengandung nilai khusus dan sosial. Suci dalam arti khusus, barang atau jasa yang dikonsumsi seorang muslim harus bersih secara dhahir, bebas dari kuman atau penyakit serta termasuk barang atau jasa yang baik.

4. Nilai pertanggung jawaban

Nilai ini terkandung maksud bahwa dalam segala bentuk komoditi seorang muslim harus dapat dipertanggung jawabkan baik dunia dan akherat.

⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta : Graha Ilmu , 2008), 37-39.

Perilaku konsumsi dalam Islam yang berdasarkan nilai-nilai Al Qur'an dan hadist ini akan berdampak kepada seorang muslim dalam beberapa hal diantaranya:

1. Konsumsi seorang muslim didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas, sebagaimana kepuasannya digambarkan dalam *utility fuction* mengalami fenomena *diminishing return*. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan yang digambarkan dalam *indifference curve* bagi seorang muslim ini di interprestasikan sebagai kebutuhan bukan sebagai keinginan.
2. Tingkat kepuasan tidak didasarkan atas banyaknya jumlah barang yang dipilih, tetapi didasarkan atas pertimbangan bahwa pilihan ini berguna bagi kemaslahatan. Oleh karena itu, seorang muslim dalam mengkonsumsi tidak sekedar memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari pemanfaatan secara maksimal atau pengeluaran total, tetapi juga memperhitungkan skala prioritas dari berbagai barang yang akan diperoleh dari pemanfaatan pengeluaran total tersebut.
3. Seorang konsumen muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang haram atau barang-barang yang diperoleh dengan cara haram, seperti mengkonsumsi makanan atau minuman beralkohol, mengkonsumsi barang atau jasa hasil dari memeras atau merampok. Mengkonsumsi barang atau jasa tersebut bukan saja tidak boleh dari sisi fiqh, tetapi mengkonsumsi barang atau jasa akan menyuburkan perilaku-perilaku yang haram.

4. Seorang muslim tidak akan memaksa atau berbelanja barang-barang yang diluar jangkauan penghasilannya. Walaupun ia dapat menambah penghasilan dari utang atau kegiatan yang bersifat subhat, karena kegiatan ini akan menimbulkan: terkondisi untuk mempermudah masalah, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama karena alasan gengsi, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi sosial.
5. Tingkat kepuasan bagi seorang muslim berhubungan dengan tingkat syukurnya. Syukur adalah sikap seorang muslim untuk menerima segala sesuatu yang ia dapatkan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sikap ini terjadi karena seorang muslim percaya bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik baginya.⁶

D.**Dasar****Hukum Konsumsi dalam Islam**

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan kepada sang khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapat keridhaan dari Allah SWT sang pencipta. Dasar yang benar itu merupakan sumber hukum yang telah ditetapkan dan harus diikuti oleh penganut Islam. Hasan Sirry menyatakan bahwa sumber hukum tersebut terdiri dari dua bagian

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 187-188.

diantaranya: a) sumber hukum yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulnya yang terpercaya. b) Ijtihad para ahli fiqih yang disesuaikan dengan keadaan zaman, tempat, kedudukan dan lingkungan sosial. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam kegiatan berkonsumsi adalah

1. Sumber yang berasal dari al-qur'an surat al-a'raf 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. Sumber yang berasal dari sunah Rasul.

Artinya : Abu Said al- Chodry r.a berkata :Ketika, kami dalam bepergian bersama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendara, sambil menoleh ke kanan ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” Kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya. (H.R. Muslim).⁷

E. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Beberapa pakar ekonomi muslim memberikan argumentasi tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Diantaranya Mannan mencoba menawarkan lima prinsip konsumsi dalam Islam yang akan mempengaruhi perilaku konsumen muslim. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

⁷ Ibid., 162-164.

1. Prinsip keadilan adalah prinsip yang mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun orang lain.
2. Prinsip kebersihan, prinsip ini mengandung makna bahwa barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat.
3. Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan tidak berlebih-lebihan. Karena hal ini merupakan pangkal kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat.
4. Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.
5. Prinsip moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam baik sebelum, sewaktu dan sesudah konsumsi.⁸

Selain itu Yusuf Qardawi sebagai seorang ulama mesir yang disegani juga menyampaikan beberapa prinsip yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumsi seorang muslim yang beriman, prinsip dasar tersebut adalah:

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan atau ditimbun tetapi untuk dipergunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah.

⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro.*, 168.

2. Tidak melakukan kemubadziran

Seorang muslim senang tiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan atau boros.

3. Kesederhanaan

Sikap hidup sederhana sangat dianjurkan dalam Islam, membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap yang terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi.⁹

F.

Sasaran

Konsumsi Dalam Islam

Sebagai makhluk pribadi dan sosial, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi, sasaran konsumsi tersebut adalah untuk:

1. Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat memproduksi sehingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terlambat.

Ajaran Islam mengenai konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga diajarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya :

⁹ Hendrie Anto.Op.Cit, hal 139-140.

Artinya : *Dahulukan dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu, jika ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih ada sisa setelah itu peruntukkanlah bagi kerabatmu yang lain, jika masih ada sisa lagi maka untuk kanan dan kirimu. (HR. Nasa'i)*

Konsumsi untuk diri sendiri meliputi kebutuhan-kebutuhan yang fungsional. Kebutuhan ini meliputi keperluan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut diantaranya pakaian yang indah, makan, minum yang baik dan halal serta rumah yang luas dan nyaman. Selain itu juga terdapat kebutuhan skunder yang merupakan pelengkap atau sebagai penunjang kelancaran kegiatan kehidupan contohnya kendaraan.¹⁰

2. Tabungan

Makhluk yang memiliki masa depan adalah manusia. Masa depan adalah masa yang belum tentu bagi setiap manusia. Oleh karena itu manusia harus menyiapkan masa depannya. Dalam ekonomi, penyiapan masa depan dapat dilakukan melalui tabungan atau menabung. Menabung adalah aktifitas mencadangkan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak di masa yang akan datang.¹¹

Anjuran menabung sebagian pendapatan merupakan antisipasi “Siklus tujuh tahunan “ yang merupakan pertimbangan antara masa kemakmuran dan keprihatinan, hal ini digambarkan dalam Al Qur’an Surat Yusuf ayat 48-49 yang artinya:

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hal 144.

¹¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hal 179.

Yusuf berkata : "supaya kamu bertahan tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tunai hendaklah hendaklah kamu biarkan dilubirnya kecuali sedikit untuk kamu maka, kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit ,yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (QS, Yusuf, 48-49)

Dalam hal menabung atau menyimpan uang ada tiga alternatif yang dapat dilakukan yaitu: memegang kekayaan dalam bentuk uang, memegang tabungan dalam bentuk aset berproduksi dan menginvestasikan ke proyek atau usaha yang menguntungkan dan tidak dilarang dalam Islam.

Pola pertama dilarang dalam Islam karena harta akan habis dimakan dan tidak produktif, ketidakproduktifan harta akan mengganggu siklus ekonomi. pola kedua boleh dilakukan asal dengan cara-cara yang dianjurkan dan dibolehkan oleh ajaran Islam, dapat ditabungkan dan didepositokan dilembaga keuangan syari'ah. pola ketiga adalah pola yang sangat dianjurkan karena pola ini akan membantu aliran uang secara baik dan menyebabkan kondisi kesehatan ekonomi.

3. Investasi

Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian alat-alat produksi, gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Di zaman sekarang banyak orang yang mempunyai dana selain disimpan dibank juga

diinvestasikan, dengan harapan modal yang ditanam dapat berkembang sehingga dapat menghasilkan keuntungan.¹²

Investasi dalam ilmu ekonomi konvensional sangat ditentukan oleh bunga dan spekulasi. Dua hal inilah yang menjadi faktor pembeda antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam. Persoalan bunga dan spekulasi secara jelas telah dilarang dalam Islam, selain dua hal tersebut Islam juga melarang atau memberi sanksi kepada orang yang memegang aset tetapi tidak diproduktifkan. Dengan demikian secara tegas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk mengembangkan dan menginvestasikan hartanya sehingga tidak habis dimakan, karena sesungguhnya uang dan harta bukan untuk ditahan atau ditimbun melainkan untuk dipergunakan dan berpindah dari tangan ke tangan.¹³

4. Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial

Menurut ajaran Islam konsumsi yang ditujukan untuk tanggung jawab sosial adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan ekonomi, pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam, kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim dewasa, berakal sehat, merdeka dan telah memiliki harta setahun dan telah mencapai nisab. Kewajiban zakat secara tegas telah dinyatakan dalam Al Qur'an. Allah berfirman

¹² Muhamad Ali Hasan, *masail fiqiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2003), hal 45.

¹³ Yusuf Qardawi, *Masyarakat berbasis Syari'at Islam III* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), 109.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang lalim. (QS Al Baqarah 254)

Zakat merupakan suatu input bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam pengertian ini zakat dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sebagai modal sehingga arus perekonomian tidak terhambat. Oleh karenanya dalam Islam penumpukan uang atau harta sangat dilarang, karena hal tersebut dapat menutup arus peredaran.

Menurut Islam uang atau harta yang tertumpuk atau tidak diproduksi akan sangat berbahaya bagi perekonomian, karena dengan penumpukan harta atau uang akan mendorong manusia cenderung pada sifat- sifat yang menyimpang dari ajaran Islam seperti: tamak, rakus, malas beramal (zakat, infak, sedekah) dan semacamnya. Kalaupun memberikan harta kepada orang lain tentu ia akan memungut bunga dan menetapkan harga barang yang tinggi. Hal demikian termasuk eksploitasi dan termasuk riba. Untuk itu Islam selalu mengajarkan kepada umatnya agar selalu beramal seperti: zakat, infak, sedekah dalam kehidupannya sehari-hari.¹⁴

G. Tujuan Konsumsi Dalam Islam

¹⁴ Muhamad, *Ekonomi Mikro.*, 180-182.

Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan masalah duniawi dan ukhrowi. Masalah duniawi adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kemaslahatan akhirat adalah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan ngaji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa sholat, haji, bergaul sosial dan terhindar dari perbuatan mesum, Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bijak dalam segala hal, termasuk dalam makanan. setiap orang harus mengkira-kira seberapa banyak yang dia butuhkan agar tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda :

فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

Artinya : *"Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas."* (HR At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Majah).¹⁵

Tuntunan Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman adalah mencari yang ma'ruf dan baik. Dalam mencari barang yang hendak dikonsumsi setiap insan harus menjauhi godaan-godaan setan yang senantiasa bermaksud menjerumuskan manusia seperti korupsi, mencuri dan lain-lain.

Tujuan konsumsi adalah untuk peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual, bukan hanya untuk kelangsungan hidup dan perwujudan kesehatan serta kesenangan duniawi manusia. Prinsip moralitas juga terlihat dari ajaran

¹⁵ <http://www.artikelislami.com/2012/04/adab-makan-dan-minum-dalam-islam.html#ixzz263YumjHX>

Islam yang menganjurkan agar menyebut nama Allah sebelum makan dan minum serta mengucapkan alhamdulillah setelah mengkonsumsinya. Demikian pula dalam hal berpakaian, naik kendaraan, dan lain-lain. Dengan demikian konsumen muslim akan merasakan kehadiran Ilahi pada saat mengkonsumsi barang-barang yang dibutuhkannya. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan perilaku material dan nilai-nilai spiritual.¹⁶



¹⁶ Agusetianto, "Tujuan Konsumsi Dalam Islam", <http://www.center.com/?p=796>. Diakses tanggal 2 februari 2012